PENERAPAN ETIKA PROFESI TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM ISLAM

Astrid Virgininda. S[1] Khudz Alwi Muhammad[2], dan Afif Muamar[3],
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: astridvirgininda@gmail.com, khudzellwayellway@gmail.com

Abstract

The application of professional ethics to the position of judges in the Islamic legal system has a very important role in ensuring the creation of justice. Judges in Islam are expected to act fairly, wisely and with high integrity in deciding cases based on the Al-Qur'an, Hadith and relevant ijtihad. Judges' professional ethics include the principles of honesty, objectivity and moral responsibility in every decision they make. Sources of procedural law for religious courts in Indonesia, which include laws, the Compilation of Islamic Law (KHI), and ulama fatwas, are the legal basis for these ethics. Religious courts have an independent position in the Indonesian judicial power system and play an important role as enforcers of Islamic law in resolving cases related to family, inheritance and sharia economics.

Keywords: *Professional ethics, judges, Islamic legal system, And religious justice.*

Abstrak

Penerapan etika profesi terhadap kedudukan hakim dalam sistem hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terciptanya keadilan. Hakim dalam Islam diharapkan bertindak adil, bijaksana, dan berintegritas tinggi dalam memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad yang relevan. Etika profesi hakim mencakup prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab moral dalam setiap keputusan yang diambil. Sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia, yang meliputi Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta fatwa ulama, menjadi landasan hukum dalam penerapan etika tersebut. Peradilan agama memiliki kedudukan yang independen dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dan berperan penting sebagai penegak hukum Islam dalam menyelesaikan perkara terkait keluarga, warisan, dan ekonomi syariah.

Kata Kunci: Etika profesi, hakim, sistem hukum Islam, dan keadilan agama.

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani hidupnya selalu memerlukan kebutuhan, kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa dan rasa. Sebagai mahluk sosial (Zoon Politicon), manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dan saling membutuhkan. Berkaitan dengan kegiatan profesi hukum, kebutuhan manusia untuk mendapatkan layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar ini maka sangat beralasan bagi pengemban profesi hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum yang prima terhadap "Klien", namun dalam kenyataannya profesi hukum sering menyimpang dari dimensi budaya tersebut sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh pengemban profesi hukum banyak yang melanggar nilai moral dan nilai kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi.[1]

Paradigma etika profesi yang dikontruksi dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika profesi hakim dari lintasan sejarah secara normatif, sistem etika Islam selalu tercermin dalam konsep tauhid. Oleh karena itu, bagi seorang hakim dalam melaksanakan profesinya harus taat pada prinsip-prinsip peradilan yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan berusaha mencari, menggali maupun menemukan penegakan hukum yang bermartabat. Kehadiran hukum mempunyai tujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kehidupannya yang penuh maslahat dan keadilan. Dalam yurisprudensi Islam, tujuan hukum Islam ini dikenal dengan sebutan maqashid syari'ah, yakni tujuan akhir disyari'atkannya Islam. Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurnalbukan keadilan yang relatif dan parsial. Maka keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah di hadapan Allah.[2]

Karena hukum Islam sendiri mempunyai standar keadilan mutlak karena dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental, sehingga keadilan dalam hukum Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Jadi, dalam hal ini sistem hukum Islam dan kedudukan hakim memiliki nilai penting sebagai penegak keadilan yang mencerminkan kehendak syariah. Etika menjadi dasar utama dalam menjalankan tugas ini, yang berakar pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, Hadis, dan praktik para khalifah yang adil.

Maka untuk menunjang rangkaian persoalan terkait penerapan etika profesi terhadap kedudukan hakim dalam sistem hukum islam, dapat disusun dengan pertanyaan. *Pertama*, bagaimana posisi hakim dalam islam? *Kedua,* Sumber Hukum Acara Peradilan Agama? *Ketiga,* Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian

[1] Y. Sonafist, "Etika Profesi Hukum (dalam Kajian Filsafat Hukum Islam), *Cross-border*, Vol. 6, No. 1 (2023): 496. http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/about.

[2] Khairul Huda, "Implementasi Kemandirian Hakim dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam", (*Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hal. 70-73.

kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini yakni buku-buku yang relevan dengan objek kajian, jurnal, artikel, dan penelitian ilmiah lainnya yang dikumpulkan untuk melengkapi data kepustakaan. Selain itu, library research akan digunakan sebagai langkah penelitian dalam menetapkan topik penelitian, proses menganalisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan membandingkan berbagai sumber pustaka serta menginterpretasikan hasil analisis, sehingga dapat menjawab semua permasalahan dan diperoleh hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Hakim dalam Islam

Hakim dalam terminologi Islam merupakan sumber hukum. Hal ini terlihat dalam pembahasan kalangan usuliyyin, yaitu: Khitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Pengertian ini menunjukkan bahwa sumber hukum tersebut adalah Allah SWT. Oleh karena itu dalam Islam Allah SWT-lah yang dinamakan Hakim yang sebenarnya. Menurut bahasa hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Atau dikatakan juga sebagai pelaksanaan UU atau hukum di dunia Islam. Untuk itu hakim dikatakan sebagai "yang menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapkan padanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah SWT maupun yang berkaitan dengan pribadi secara individual". Posisi hakim dalam Islam adalah salah satu peran yang sangat mulia dan strategis. Hakim bertugas menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam, menjaga hak-hak individu, serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, hakim tidak hanya berperan sebagai pengadil, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan keadilan sosial.

Menurut jurnal Etika Profesi Hakim Dalam Islam yang ditulis oleh Khusnul Khotimah yang di dalam nya menjelaskan bahwa Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqi menyatakan bahwa hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan perkara, gugatan, dan perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan secara langsung. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qodi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara masyarakat di tempat-tempat yang jauh, Rasulullah SAW telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hal demikian terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayah dan Bani Abbasiah, dikarenakan semakin luasnya wilayah Islam dan kompleknya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan perkara yang terjadi[3]

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu: a) sebagai asal hukum atau permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya; b) menunjukkan hukum

[3] Khusnul Khotimah, "Etika Profesi Hakim Dalam Islam", *MIZANI*, Vol. 25, No. 2, (Agustus 2015): 72. https://www.academia.edu/download/46977967/5_Khusnul_Mizani_Edited.pdf

terdahulu; c) sebagai sumber berlakunya; d) sebagai sumber mengenal hukum misalanya Undang-Undang, dokumen dan sebagainya; e) sebagai sumber terjadinya hukum yang menimbulkan hukum.

1) Hukum Materil Peradilan Agama

Menurut Roihan A. Rasyid, Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia, hal tersebut didasari atas jenis-jenis perkara yang ditangani oleh peradilan agama dan diatur dalam ketentuan agama Islam. Terbentuknya peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah. Semuanya ini sejalan dengan hukum Islam. Sumber hukum materil dari hukum materil Pengadilan Agama adalah bersumber dari hukum Islam. Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materil Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis. Beberapa bagian hukum Islam kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan perundang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat. Secara hukum materil, lembaga Peradilan Agama dapat menjalankan kewenanganya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia untuk memutus perkara tidak lagi secara langsung menggunakan Al-Quran dan Hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal Ijma, Qiyas, Istihsan, Istihab ataupun kitab-kitab fiqh tertentu yang menjadi standar hukum Islam kecuali jika kemudian terjadi pertentangan paham, maka Al-Quran dan standar hukum Islam lainnya dapat dijadikan rujukan secara langsung.

Sejalan dengan itu, Muatan hukum Al-Quran dan Sunnah secara tertulis maupun tersirat telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, hukum materilnya masih tetap terikat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik dan sebagian tercantum dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaaan PP Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakium, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

2) Hukum Formil Peradilan Agama

Sumber hukum formal di Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum formil tidak dapat

dipungkiri bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di Pengadilan adalah tegaknya hukum materil. Semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum materil tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum acara (formil).27 Hukum acara sebetulnya mengabdi kepada hukum material, kedudukan hukum acara pada dasarnya juga mengutamakan kebenaran formal. Namun, tidak berarti hukum acara mengesampingkan kebenaran materil. Dalam hukum acara peradilan Islam atas dasar hadis Rasulullah Saw, menerangkan bahwa Allah memerintahkan untuk menyelesaikan perkara menurut zahirnya. Kata zahir bukanlah berarti kebenaran formal menurut istilah Hukum Acara Perdata Umum. Akan tetapi, maksudnya adalah kebenaran hakikat secara formal atau kebenaran materil menurut kemampuan manusia.

Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut pandangan Satjipto Rahardjo adalah sebuah kenyataan untuk berburu kebenaran walaupun pada masa tertentu harus mengakui kegagalan dan keterbatasannya, sebab kebenaran hasil karya manusia adalah relatif. Berdasarkan perubahan tersebut, di tegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang fundamental sebagai poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan tanpa campur kekuasaan lain. Dalam pandangan Bagir Manan menyebutkan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh kekuasaaan kehakiman: 1) sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan antara badan-badan penyelengara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu; 2) kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat diperlukan untuk mencegah pemerintahan yang bertindak sewenangwenang dan menindas; 3) kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Pemecatan dan Pelepasan Hakim.[4]

Independensi Lembaga Peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian Pengadilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan fungsional menurut Oemar Seno Adji bahwa kebebasan fungsional seperti diketahui, mengandung larangan (*verbod*) menurut hukum tata negara bagi kekuasaan negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkaraperkara oleh hakim, dalam *oordeervorming* mereka menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia, Lembaga Peradilan mengalami eksistensi pengertian, dengan menyatakan bahwa tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan negara lainnya,

[4] Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qadau*, Vol. 6 No. 1 (2019): 121.
DOI: https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

melainkan pada kebebasan dari paksaan dan rekomendasi dari pihak ekstra yudisial.

Kemandirian peradilan tidak terlepas dari keberadaan Badan Peradilan di Indonesia. Landasan yuridis mengenai lingkungan peradilan diatur pada Pasal 10 serta pembentukan Pengadilan Khusus dan Mahkamah Syar'iyah diletakkan pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tentang 2009 yang menyatakan: 1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 10 diatur degan Undang-Undang; 2) Peradilan Syariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lungkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya meyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Tegasnya, Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang disesuaikan dengan (dimutatis mutandiskan) dengan keadaan di Indonesia. Di sisi lain, Pengadilan Agama adalah peradilan perdata sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata di samping peradilan umum. Jika lihat dari aasas-asas hukum acara, tentulah ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara Hukum Acara Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Dengan kata lain, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Karenanya, Peradilan Agama ini disebut peradilan khusus.

Secara yuridis Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agam memberikan landasan Yuridis yang kuat. Dengan penetapan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tersebut menempatkan Peradilan Agama sama dengan lembaga Peradilan lainya. Tetapi dalam hal kompetensi untuk menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan.16 Berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 membawa perubahan dasar yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, di antaranya; 1) Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri serta kedudukannya telah sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Nama, Susunan dan Wewenang atau kekuasaan serta hukum acara Peradilan Agama telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. Terciptanya hukum acara Peradilan agama yang akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 3) Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan salah satunya dengan memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama. 4) Dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional 5) Menetapkan upaya pengalihan berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui yurisprudensi. 6) Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan Pengadilan Agama dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.[5]

[5] Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagaiPenegak Hukum Islam di Indonesia ", *Al-Qadau*, Vo. 6, No.1, (Juni 2019):121-124, DOI: https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

D. Kesimpulan

Posisi Hakim dalam Islam: Dalam Islam, hakim memegang peran yang sangat penting sebagai pelaksana keadilan yang diamanahkan oleh Allah. Tugas hakim adalah memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya dengan penuh kebijaksanaan dan objektivitas. Hakim harus memiliki integritas tinggi, pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, serta kemampuan untuk menerapkan hukum dengan adil dan bijaksana sesuai dengan tuntutan syariat.

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama: Sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai fatwa serta keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh para ulama. Sumber-sumber ini membentuk dasar pelaksanaan peradilan agama yang bertujuan untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan hukum Islam.

Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia: Peradilan agama di Indonesia memiliki kedudukan yang independen dalam sistem kekuasaan kehakiman negara, yang terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebagai penegak hukum Islam, peradilan agama bertugas menegakkan keadilan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga, warisan, perkawinan, dan ekonomi syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan negara. Peradilan agama memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan benar dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

Bibliografi

Jurnal

Burhanudin, Achmad Asfi. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik", *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, No. 2 (2018).

Khoiri, Ach. "Ethical Analysis of the Professional Judge in Indonesia from the Perspective of Islamic Law", *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020).

Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan, Tanaya. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 04 (April 2023).

Juddah, Nurdin. "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2013).

Khotimah, Khusnul. "Etika Profesi Hakim Dalam Islam". *MIZANI*, Vol. 25, No. 2, (Agustus 2015).

Sanusi, Sandy Rizki Febriadi. "Kaidah Fikih: Sejarah Dan Pemikiran Empat Mazhab". *TAHKIM, Jurnal*

Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2 (Oktober, 2021).

Sonafist, Y. "Etika Profesi Hukum (dalam Kajian Filsafat Hukum Islam). *Cross-border*, Vol. 6, No. 1 (2023).

Syam, Aisyah Putri., dkk. "Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3 (2023).

Unas, Sandro. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 4 (April 2019).

Zulaikha, Siti. "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam". *Al'Adalah*, Vol. 11, No. 1 (2014).

Skripsi

Dewi, Kartika Sari. "Syarat-Syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)". (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengukulu, 2018).

Tesis

Huda, Khairul. "Implementasi Kemandirian Hakim dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam". (*Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Huda, Khairul. "Implementasi Kemandirian Hakim dalam Proses Penyelenggaraan Peradilan dalam Perspektif Hukum Islam". (*Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif Dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Mahkamah Agung.